



A. Latar Belakang

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Kebudayaan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura yang merupakan perpanjangan tangan dari Direktur Jenderal Kebudayaan, Melalui beberapa Direktorat. Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua dibebankan tugas pokok untuk melaksanakan penelitian atau kajian Tentang Aspek-Aspek Tradisi, Kepercayaan, Kesenian, Perfilman Dan Kesejarahan di wilayah kerjanya, yaitu Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat dengan fungsinya melakukan kegiatan yang berkenaan dengan bidang penelitian Tradisi, Kepercayaan, Kesenian, Perfilman Dan Kesejarahan, Meningkatkan peran serta masyarakat dalam internalisasi Nilai Budaya serta menginventarisasi karya budaya tak benda. Dengan Tupoksi ini, Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua memainkan peran sangat penting dalam pembangunan jati-diri bangsa ditengah krisis karakter dan integrasi bangsa, memajukan ilmu pengetahuan, serta hasilnya bermuara pada pemanfaatan praktis di bidang ekonomis untuk kesejahteraan masyarakat. Selain tugas pokok tersebut juga melaksanakan tugas penunjang lainnya seperti pembinaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan ketatausahaan.

Sebagaimana amanat UUD 1945, bangsa Indonesia dituntut untuk memajukan kebudayaan nasional. Hal itu kemudian dijabarkan dalam perangkat kebijakan yang menuntun pelaksanaan amanat tersebut. Undang-undang No. 25 pasal 13 ayat (1) tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan



Nasional menggariskan perlunya adanya suatu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Sebagai upaya lanjut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 yang ditegaskan dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam kaitan kebijakan itulah, program yang diselenggarakan perlu dilakukan pengukuran kinerja sesuai rencana pembangunan yang ditetapkan untuk melihat sejauhmana bidang pembangunan kebudayaan, khususnya Pelestarian Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional, memberi kontribusi terhadap program pembangunan secara keseluruhan.

Melihat kondisi dan potensi Kekayaan Budaya dan Nilai-nilai Budaya tradisional di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua yang sangat luas terbentang, namun untuk menjangkau masih diperlukan peningkatan kuantitas dan kualitas program penelitian yang dibarengi pengembangan SDM secara terencana. Memang, perhatian pemerintah daerah dan masyarakat local sudah mulai tampak, akan tetapi belum cukup mendukung dengan program yang sejalan. Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua masih memerlukan pemikiran dan dukungan bersama menjawab semua permasalahan yang ada. Permasalahan-permasalahan yang membentang di depan dalam rangka pembangunan kebudayaan, yang mau tidak mau harus disikapi sebagai tantangan, antara lain :

- 1) **Masalah perubahan nilai-nilai budaya (akulturasi dan asimilasi)** : Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan transportasi membawa dampak yang sangat luas bagi kehidupan masyarakat. Tidak hanya sekedar mengubah pola perilaku dan kebiasaan,



akan tetapi lebih jauh lagi mampu menggeser dan mengubah system tatanan nilai budaya masyarakat, baik dalam bentuk akulturasi maupun asimilasi. Pada tahap awal dari perubahan sistem nilai ini akan menimbulkan krisis nilai dan krisis identitas, sebelum kemudian terbentuknya sistem nilai baru yang belum tentu selaras dengan sistem tatanan nilai budaya local yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat.

- 2) **Masalah minat dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan:** Pengaruh budaya asing mampu menggeser fungsi dan peran kebudayaan lokal (daerah), dan secara perlahan tetapi pasti, masyarakat lokal semakin menjauh dari kebudayaannya. Minat masyarakat lokal terhadap kebudayaannya pun semakin berkurang.
- 3) **Masalah krisis jati diri;** Terbentuknya nilai-nilai budaya baru melalui proses akulturasi merupakan akibat dari meningkatnya intensitas kontak antar-budaya. Sementara itu, nilai-nilai budaya daerah telah mulai ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya. Hal tersebut membawa masyarakat pada situasi yang rancu. Masyarakat kehilangan pegangan hidup, karena nilai-nilai budaya baru belum begitu diyakininya, sementara nilai-nilai budaya lama sudah terlanjur ditinggalkan.
- 4) **Etnosentrisme yang berlebihan;** Indonesia adalah sebuah negara yang multi etnik dan multi kultural; sebuah negara yang memiliki kekayaan budaya yang beranekaragam. Di satu sisi keanekaragaman budaya ini merupakan potensi dan



modal dasar yang sangat berharga bagi pengembangan kebudayaan bangsa. Namun di sisi lain, bila keberagaman etnik dan budaya ini tidak dikelola secara baik, maka tidak mustahil keberagaman ini pun bisa menjadi sumber potensial bagi terjadinya konflik antarsuku dan antarbudaya.

- 5) **Lemahnya pengelolaan aset budaya, termasuk perlindungan hukum (HAKI):** Dalam peta etnografi dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang penduduknya sangat majemuk, terdiri atas banyak suku bangsa yang tersebar di seluruh kawasan nusantara, dan masing-masing suku bangsa mengembangkan kebudayaannya yang berbeda antara satu sukubangsa dengan yang lainnya. Kenaekaragaman budaya ini telah melahirkan berbagai karya budaya yang sangat bernilai dan menjadi asset bangsa. Namun karena masih lemahnya sistem hukum di Indonesia untuk melindungi karya-karya budaya ini, maka tidak sedikit karya budaya asli masyarakat bangsa kita yang dicaplok dan diakui oleh bangsa asing sebagai karya budayanya.

pembangunan kebudayaan sebagai upaya peningkatan karakter dan jati diri bangsa agar tertanam rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air Indonesia, serta sebagai identitas yang membedakan ciri bangsa Indonesia dan bangsa lain di dunia. Nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya, tradisi, kesenian, film, dan sejarah merupakan aset bangsa yang tak ternilai sebagai modal dasar dalam pembangunan bangsa.

Dengan bergabungnya bidang kebudayaan dengan pendidikan akan semakin meningkatkan pola pikir masyarakat. Sejalannya pendidikan dengan kebudayaan akan membuat



masyarakat bahwa kehidupan manusia dalam kesatuan bangsa juga merupakan suatu proses sosial budaya yang setiap saat mengalami perubahan dan pergerakan. Hal tersebut tentu akan menjadi catatan hidup manusia itu sendiri, baik di masa lampau yaitu periode kurun ke kurun sejarah atau pun kejadian di masa sekarang yang mungkin suatu saat akan mengalami perubahan atas dasar keinginan manusia sesuai dengan kondisi dan perkembangan jaman, yang menjadikan kebudayaan bersifat dinamis. Hal tersebut tentu akan semakin dekat dengan hati masyarakat dengan proses pendidikan. Pelestarian dan pewarisan nilai budaya yang terkandung dalam warisan budaya baik benda maupun tak benda memiliki arti yang sangat penting sebagai bukti akan kemasyhuran masa lalu untuk menuju peradaban bangsa.

Pelestarian nilai budaya yang terkandung dalam aspek kesejarahan, kepercayaan, tradisi, kesenian, perfilman, cagar budaya, dan permuseuman merupakan potensi yang sangat baik apabila diintegrasikan dengan pendidikan sebagai bagian dari proses pembudayaan bangsa Indonesia. Inventarisasi data Karya budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua juga sudah mulai digarap dari seluruh obyek yang sudah diketahui keberadaannya. Dengan demikian pembudayaan bangsa juga harus di tingkat mulai dari daerah khususnya di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua yang merupakan daerah yang mempunyai karakteristik daerah yang berbeda dengan daerah lain, tentu akan lebih berat yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Pada saat kondisi yang demikian dengan apa diinginkan pebudayaan masyarakat di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura, yaitu:

1. Perlunya penelitian yang mendalam terhadap aspek-aspek Tradisi, Kepercayaan, Kesenian, Perfilman Dan



Kesejarahan agar rekonstruksi sejarah kebudayaan, cara hidup dan proses kebudayaan manusia masa lalu dapat dilakukan secara optimal, dengan Frekwensi, kwalitas penelitian dan pembiayaan dalam suatu penelitian perlu terus ditingkatkan .

2. Informasi dan publikasi serta dokumentasi terhadap pelestarian Sejarah dan budaya perlu makin diperluas dan digalakan melalui media informasi yang efektif, aktual dan efisien agar apresiasi masyarakat meningkat.
3. Perlunya pelestarian dan perlindungan terhadap warisan sejarah dan Budaya agar tidak terjadi pengrusakan ataupun hilang akibat pengaruh alam ataupun tangan manusia.
4. perlu ditingatkannya penanaman nilai pada seluruh lapisan masyarakat melalui internalisasi dan penyuluhan agar penyebarluasan informasi kebudayaan lebih optimal.
5. Perlunya pengembangan dan peningkatan kwalitas dan kwantitas sumber daya manusia pada seluruh jajaran pegawai..

Untuk mengupayakan peningkatan kinerja dalam mengatasi masalah Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua telah menyusun "Rencana Kerja Tahunan 2013 sebagai tindaklanjut dari Renstra tahun 2010 sampai dengan 2014.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penyusunan LAKIP tahun 2012 memiliki manfaat untuk melihat apakah ada keterkaitan antara kebijakan, program dan kegiatan; memberi pengukuran indicator output, outcome, proses dan benefit (anggaran); serta memperlihatkan apakah rencana strategis yang disusun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi lembaga.



B. Gambaran Umum Balai Pelestarian Nilai Budaya

Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 305/O/1997 tanggal 27 November 1997. Yang telah mengalami beberapa perubahan nomenklatur yakni Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM 52/OT.001/MKP/2003 tanggal 5 Desember 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai kajian sejarah dan Nilai Tradisional Serta Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No PM.38/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian sejarah dan Nilai Tradisional dan yang terakhir Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua sebagai tindak lanjut bergabungnya kembali kebudayaan pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

a. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya

Kedudukan, tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya, yang selanjutnya disebut BPNB, diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.

Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya.



Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, BPNB menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- b. pelaksanaan pelindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- c. pelaksanaan fasilitasi di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- d. pelaksanaan kemitraan di bidang pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan;
- e. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; dan
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB.

Selanjutnya, sebagai wadah dan sumber informasi yang memberikan pelayanan data tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, serta kesejarahan kepada masyarakat, Balai Pelestarian Nilai Budaya mempunyai perpustakaan yang bertugas menyelenggarakan kegiatan perpustakaan, melaksanakan pendokumentasian, dan mempublikasikannya kepada masyarakat luas.


Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura adalah salah satu dari 11 Balai Pelestarian Nilai Budaya yang ada di Indonesia, berkedudukan di Kota Jayapura, Propinsi Papua. Wilayah Kerja meliputi 2 provinsi, yaitu : Provinsi Papua dan Papua Barat. Secara substansial, fokus kajian BPNB Jayapura adalah budaya akulturasi yang tercermin dalam aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, serta kesejarahan, yang



berpengaruh terhadap pembentukan watak dan karakter bangsa.

b. Organisasi

Struktur Organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Jayapura Papua ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 Tanggal 20 Juli 2012, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.



Balai Pelestarian Nilai Budaya dipimpin oleh seorang Kepala. Dalam struktur eselonisasi, Kepala BPNB merupakan jabatan struktural eselon III.a. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Kepala BPNB dibantu oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha, yang menduduki jabatan struktural eselon IV.a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan,




barang milik negara, kerumah tanggaan, dan pengelolaan perpustakaan BPNB.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

Hingga akhir tahun 2013, BPNB Jayapura memiliki 20 pegawai (PNS), terdiri atas : Kepala Balai : 1 orang, Kasubbag Tata Usaha : 1 orang, Staf Fungsional : 12 orang ,Staf Tata Usaha : 6 orang. Selain itu, terdapat juga tenaga honorer SATPAM : 2 orang dan honorer TU : 3 orang. Rasio ketenagaan antara peneliti dan administrasi belum cukup memadai dalam mendukung kepada tugas pokok dan fungsi Balai. Dengan demikian, penambahan tenaga peneliti dan pegawai masih diperlukan untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa akan datang.





C. Peraturan Pendukung

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu:

1. Undang-Undang RI No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang No 25 pasal 13 ayat (1) tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 17 tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian, serta Sistem Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat tahun Anggaran 2012;
14. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya